

**SKRIPSI**  
**ASPEK HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI MESIN BORDIR DI**  
**WEBSITE JOGJAKONVEKSI.COM DI YOGYAKARTA**  
**NASKAH PUBLIKASI**



**Disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh  
gelar sarjana Strata-1 pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

**Disusun oleh:**

**Nama : Dzulfikar Zuhair**

**NIM : 20140610121**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**NASKAH PUBLIKASI**

**ASPEK HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI MESIN BORDIR DI WEBSITE  
JOGJAKONVEKSI.COM DI YOGYAKARTA**

*Diajukan oleh:*

**Nama: Dzuffikar Zuhair**

**NIM: 20140610121**

**Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 18 November 2018**



**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

**Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum**

**NIK. 19710409199702153028**

## **NASKAH PUBLIKASI**

### **ASPEK HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI MESIN BORDIR DI WEBSITE JOGJAKONVEKSI.COM DI YOGYAKARTA**

Dzulfikar Zuhair

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Hukum Perdata

fikarpikar@gmail.com

### **ABSTRAK**

Maraknya jual beli *online* ini menimbulkan akibat hukum yang kompleks. Terutama bagi barang-barang yang tidak tergolong murah dan besar seperti mesin bordir komputer yang masuk kedalam kategori mesin pabrik. Harga mesin bordir komputer yang tidak tergolong murah menyebabkan adanya metode pembayaran yang beragam, salah satunya dengan sistem kredit. Pengkajian dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perjanjian jual beli mesin bordir yang ada pada Jogja Konveksi secara semi online melalui situs jogjakonveksi.com dan juga menjelaskan bagaimana perlindungan dan hubungan antara pihak Penjual dan Pembeli.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan yaitu mencari aturan perundang-undangan beserta dasar hukum, serta wawancara terhadap narasumber yang valid untuk memahami bagaimana aspek perjanjian jual beli mesin bordir komputer pada *website* atau situs [www.jogjakonveksi.com](http://www.jogjakonveksi.com).

Transaksi yang dilakukan oleh Jogja Konveksi dengan Pembeli mengacu pada KUHPperdata. Perselisihan antara Jogja Konveksi dengan pembeli mesin bordir komputer akan dilakukan dengan cara kekeluargaan. Serta dalam

perjanjian jual beli mesin bordir terdapat Adendum yang dapat disertakan apabila kedua pihak memerlukan klausa tambahan.

**Kata Kunci: perjanjian, jual beli, penjual, pembeli**

## PENDAHULUAN

Di masa yang modern saat ini jual beli telah mengalami kemajuan, terutama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Jual beli yang pada dulunya harus dilakukan dengan bertemunya penjual dengan pembeli di suatu tempat dan melakukan akadnya, saat ini jual beli menjadi sangat mudah. Terlebih dengan adanya internet atau media *online*. Banyaknya pengusaha yang membuka usahanya dengan jalur *online* membuat pembeli tidak perlu sulit untuk mencari barang atau jasa yang mereka inginkan, hanya bermodalkan komputer atau *smartphone* yang terkoneksi oleh internet maka calon pembeli dapat mencari barang atau jasa yang mereka inginkan.

Hal ini tentu membawa berbagai dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dalam jual beli *online* yakni membawa kemudahan dalam bertransaksi sehingga setiap orang dapat melakukan transaksi di mana saja dan kapan saja secara mudah dan cepat. Namun dampak negatifnya adalah adanya kesenjangan antara hak dan kewajiban dari para pihak, baik itu penjual maupun pembeli dalam transaksi jual beli *online*.<sup>1</sup>

Maraknya jual beli *online* ini menimbulkan akibat hukum yang kompleks. Terutama bagi barang-barang yang tidak tergolong murah dan besar seperti mesin bordir komputer yang masuk kedalam kategori mesin pabrik. Harga mesin bordir komputer yang tidak tergolong murah menyebabkan adanya metode pembayaran yang beragam, salah satunya dengan sistem kredit.

---

<sup>1</sup> Octoviana Carolina, “Implementasi Asas Keseimbangan dalam Transaksi Jual Beli Online Ditinjau Dari UU no. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, Diponegoro Law Journal, Volume 6, Nomor 2, 2017

Kebanyakan calon pembeli mengambil pembayaran dengan sistem kredit. Pada pembayaran sistem kredit inilah terdapat klausa-klausa khusus.

Mesin bordir komputer merupakan benda yang tidak dapat dipindah untuk kegunaannya maka mesin bordir termasuk ke dalam benda tidak bergerak karena tujuan yang diklasifikasikan kedalam kategori mesin pabrik (angka 1 pasal 509 KUHPerdara).

Jogja Konveksi merupakan sebuah perusahaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang bergerak di bidang tekstil sejak tahun 2013. Pada tahun 2015, Jogja Konveksi memiliki divisi sales penjualan dan investasi mesin bordir. Konveksi ini memiliki kantor di Jalan Godean KM 6,5 gang Merpati No.32, RT 01, RW10 Ngalarang Lor, Sidoarum, Godean, Sleman, Yogyakarta. Walaupun di usianya yang masih muda Jogja Konveksi telah menerima banyak pesanan yang berasal dari luar kota Yogyakarta.

Jogja Konveksi mengusung konsep semi *online* dalam melakukan jual belinya. Dimana untuk pemasaran varian produk Jogja Konveksi menggunakan sistem *online* dimana Jogja Konveksi memasarkan/marketing mesin bordir komputer yang mereka jual didalam media online, lebih tepatnya pada website [www.jogjakonveksi.com](http://www.jogjakonveksi.com). Kemudian dalam transaksinya Jogja Konveksi menggunakan cara konvensional yaitu dengan bertemunya penjual (Jogja Konveksi) dengan pembeli untuk melakukan perjanjian sesuai dengan pasal 1313 KUHPerdara, memenuhi syarat-syarat perjanjian pada pasal 1320 KUHPerdara dan transaksi jual beli sesuai dengan pasal 1457 KUHPerdara. Alasan Jogja Konveksi untuk tetap mempertahankan jual beli secara

konvensional adalah harga mesin bordir komputer yang tidak murah mengakibatkan rawan terjadinya wanprestasi apabila tetap dilakukan jual beli secara *online*. Website [www.jogjakonveksi.com](http://www.jogjakonveksi.com) telah diluncurkan bersamaan dengan berdirinya Jogja Konveksi pada tahun 2013.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan yaitu mencari aturan-aturan perundang-undangan beserta dasar hukum, serta wawancara terhadap narasumber yang valid untuk memahami bagaimana aspek perjanjian jual beli mesin bordir komputer pada website atau situs [www.jogjakonveksi.com](http://www.jogjakonveksi.com). Penelitian ini akan mengkaji tentang bagaimana aturan-aturan hukum yang saat ini mengatur tentang jual beli mesin bordir.

Untuk mendapatkan bahan penelitian tersebut, maka penelitian ini akan dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum sebagai bahan penelitian di ambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum.

Bahan hukum primer, sekunder dan tersier akan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum, buku-buku serta jurnal ilmiah dan wawancara terhadap narasumber yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya untuk peraturan perundangan maupun dokumen yang akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi pasalnya yang terkait dengan permasalahan, sementara untuk buku, makalah dan jurnal ilmiah akan di ambil teori, maupun pernyataan yang terkakit, dan akhirnya semua data tersebut di atas akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis;

Bahan hukum dan bahan Non-Hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif yaitu semua data yang sudah di peroleh, peraturan perundang-undangan, doktrin, dan pendapat para ahli yang di jadikan acuan untuk mengkaji apakah peraturan perundang-undangan yang ada sudah ada mengatur tentang aspek jual beli dalam kajian keperdataan.

## HASIL PENELITIAN

### A. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

#### 1. Profil Perusahaan Yonthin

Perusahaan ini memiliki pabrik di kota Fujian namun berkantor di kota Shishi, Tiongkok merupakan perusahaan yang berkecimpung didalam memproduksi mesin-mesin yang memproduksi pakaian<sup>2</sup>. Didirikan pada tahun 1981, saat ini Yonthin menjual mesin bordir, mesin rajut bundar dan peralatan menjahit. Untuk mesin bordir Yonthin membagi kedalam 3 jenis mesin bordir yaitu, mesin bordir flat, mesin bordir *suquin* atau payet, dan mesin bordir melingkar<sup>3</sup>. Yonthin juga merupakan grup dari cabang perusahaan besar yaitu Yonthin Computerize Equipment Co, Ltd., Yonthin Technology School, Hong Kong Rainbow Computerize Equipment Trading Co., Ltd., dan Fuzhou Computerize Technology Co., Ltd.

Cabang atau *branch* dari perusahaan Yonthin pusat yang berada di negara Tiongkok. Yonthin Indonesia yang memiliki nama perusahaan PT. Yonthin Pratama Sukses Indonesia hanya menyediakan gudang untuk penyimpanan mesin-mesin yang akan di perjualbelikan di wilayah Indonesia dan juga menyediakan *spare part* bagi mesin-mesin yang dijual. Berlokasi di Jalan Bandengan Utara, Komplek Ruko Kav.81 No.B / 03 Jakarta Utara.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> <https://www.yonthin.com>

<sup>3</sup> <https://yongxinfj.en.alibaba.com/?spm=a2700.icbuShop.0.0.47ca160brf8mzo>

<sup>4</sup> <https://www.yonthinindonesia.com>

## 2. Profil perusahaan Jogja Konveksi

Ide bisnis ini muncul saat dua orang laki-laki yang kreatif berkomitmen untuk merintis bisnis konveksi. Setelah mereka menyelesaikan pendidikan S1 pada tahun 2013 mereka membuka bisnis konveksi kecil-kecilan yang mereka beri nama Jogja Konveksi. Mengusung konsep *small good company*, UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) ini mempunyai idealis yang kuat bahwa konveksi ini akan sepenuhnya mendukung produk-produk lokal yang berkualitas dan mempunyai daya tarik khusus dan tentunya dengan harga yang terjangkau. Tak hanya disitu, Jogja Konveksi pun bertekad untuk memperluas relasinya dan melahirkan wirausahawan baru dan muda di Indonesia. Bukan tanpa alasan kedua laki-laki ini menamakan usahanya dengan nama Jogja Konveksi. Pertama, memang Jogja Konveksi adalah konveksi yang berada di kota Yogyakarta. Kedua, mereka ingin namanya mudah di ingat oleh masyarakat luas. Ketiga, saat mereka membuat *website* dengan domain [www.jogjakonveksi.com](http://www.jogjakonveksi.com) mudah ditemukan di mesin pencarian Google bahkan sekarang menduduki peringkat teratas dengan kata kunci konveksi di Yogyakarta/Jogja.

Di dalam bidang produksi Jogja Konveksi tidak hanya membuat satu atau dua jenis pakaian, mereka menyediakan beragam barang seperti kaos, kemeja, jaket, seragam, pakaian olahraga, tas, topi, bantal, bahkan boneka. Tak hanya di bidang barang, Jogja Konveksi juga siap untuk

memberikan beberapa jasa yang masih ada kaitannya di bidang konveksi seperti jasa jahit, jasa bordir, jasa sablon dan jasa sublim serta menjual peralatan kebutuhan produksi untuk usaha konveksi seperti mesin bordir komputer, mesin sublim, dan peralatan sablon. Brand indie, butik, pakaian bermerek telah di produksi di tangan tangan kreatif dari pihak Jogja Konveksi. Tak hanya pemilik brand, banyak perusahaan BUMN maupun swasta, Organisasi Siswa Sekolah (OSIS), universitas, organisasi mahasiswa, yayasan dan partai politik yang mempercayakan pembuatan kelengkapan sandangnya di Jogja Konveksi. Tak hanya melayani dengan sistem order, Jogja Konveksi juga berani melayani mitranya dengan sistem tender, supplier jenis konveksi, marketing atau pemasar baik secara perusahaan maupun perseorangan.

Saat ini persaingan didalam dunia sandang semakin kompleks dan persaingan semakin ketat, sudah banyak konveksi yang menghadirkan profil yang biasa. Hal ini yang membuat Jogja Konveksi memberanikan untuk tampil berbeda. Perbedaan tersebut terlihat pada hal kualitas dan kuantitas yang mereka berikan. Dari segi kualitas Jogja Konveksi mengedapankan bahan terbaik, jahitan yang rapi, finishing yang presisi dan teknologi yang mumpuni.

Tak hanya fokus di bidang kualitas dan kuantitas saja, Jogja Konveksi juga fokus didalam pelayanannya yang lebih bertujuan untuk mencetak wirausaha-wirausaha baru. Contoh pelayanan yang sering mereka terapkan adalah berdialog, bertukar pikiran, pengalaman dan

mencari solusi apabila ada permasalahan dalam dunia entrepreneur. Tak jarang juga diskusi-diskusi yang mereka lakukan membuat Jogja Konveksi bekerja sama dengan pihak yang tadinya adalah konsumen Jogja Konveksi.

### 3. Pengguna Akhir (*End User*)

Pengguna Akhir adalah Pembeli atau Konsumen yang melakukan pembelian mesin bordir komputer pada Jogja Konveksi yang biasanya berupa usaha konveksi yang ingin dapat memproduksi pakaian berbordir atau hanya melayani jasa bordir dengan mesin bordir yang dibelinya dari Jogja Konveksi. Sebagai pengguna akhir para konveksi tersebut dapat mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tidak hanya para pengusaha konveksi yang melakukan pembelian mesin bordir komputer melainkan Jogja Konveksi terbuka kepada para Investor yang ingin menginvestasikan uangnya kepada Jogja Konveksi

## B. GAMBARAN UMUM BARANG YANG DIPERJUALBELIKAN

### 1. Spesifikasi mesin bordir komputer Yonthin

Secara umum mesin bordir komputer yang dijual oleh Jogja Konveksi adalah mesin pabrik yang dibuat oleh perusahaan Yonthin di Tiongkok, yang dimana barang tersebut dapat memproduksi barang yang dapat diperjual belikan terutama pakaian. Berikut jenis-jenis mesin bordir yang dijual oleh Jogja Konveksi:

- a. Mesin Bordir Komputer Flat seri YX 904
- b. Mesin Bordir Komputer Flat seri YX 906
- c. Mesin Bordir Komputer Flat seri YX 912

Mesin bordir ini menggunakan sistem full digital yang artinya menggunakan komputer untuk pengoperasiannya, mulai dari tahap desain hingga tahap perajutan.

## 2. Harga mesin bordir komputer Yonthin

Perbedaan seri mesin juga mempengaruhi adanya perbedaan harga. Menurut surat yang dikeluarkan perusahaan Yonthin Indonesia pada tanggal 16 Mei 2016 nomor 0518/A/IV/16 perihal Price List Yonthin harga yang tertera pada kolom dibawah sudah termasuk biaya pengiriman, bongkar dan pemasangan (*setting*). Serta perlengkapan mesin lainnya seperti pembedangan / ram, gulungan *spool*, *tool kits*, *stabilizer* dan cadangan sudah masuk kedalam pesanan. Harga ini hanya berlaku pada wilayah Yogyakarta dan sekitarnya dan dapat berubah sewaktu waktu.

## C. KASUS POSISI

### 1. Pembelian secara semi online

Jual beli mesin bordir yang dilakukan oleh Jogja Konveksi mengacu kepada pasal 1313 KUHPerdara yang berbunyi "*perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang mana orang satu atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Hal ini membuat kesepakatan*

*timbul pada saat kedua belah pihak menyatakan kata sepakat dengan beritikad baik.”. Serta sesuai pada pasal 1457 KUHPerdara tentang jual beli yang berbunyi “Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak lain untuk membayar harga yang dijanjikan.”. Sehingga dalam melakukan transaksi jual beli mesin bordir harus memenuhi syarat-syarat sah nya perjanjian yang terdapat pada pasal 1320 KUHPerdara yang berbunyi: “Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:*

- 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.*
- 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.*
- 3. Suatu pokok persoalan tertentu.*
- 4. Suatu sebab yang tidak dilarang.”*

Apabila keempat syarat tersebut dipenuhi maka sebuah perjanjian dapat dinyatakan sah dan menjadikan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sesuai dengan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara atau dapat dikatakan telah timbulnya asas mengikatnya suatu perjanjian.

## 2. Kedudukan Para Pihak

Kedudukan para pihak dalam Surat perjanjian jual beli baik Tunai maupun Kredit yang dibuat oleh pihak Penjual (Jogja Konveksi) ada dalam pasal 1 ayat (1) maupun ayat (2):

*(1) Pihak 1 adalah distributor mesin bordir komputer dengan merek Yonthin, dalam hal ini bertindak sebagai penjual;*

*(2) Pihak 2 adalah pemilik usaha konveksi....., dalam hal ini bertindak sebagai Pembeli*

### 3. Metode Pembayaran

Jogja konveksi memberikan dua metode pembayaran terhadap calon Pembeli yang ingin membeli mesin bordir komputer Yonthin.

#### a. Pembayaran Tunai (*cash*)

Jogja Konveksi menerima pembayaran secara tunai yang dimana calon Pembeli dapat langsung membayar sebesar harga yang ditentukan untuk mendapatkan mesin bordir yang telah ditetapkan.

#### b. Pembayaran Kredit (Angsuran)

Harga mesin bordir yang tidak murah membuat beberapa calon Pembeli memilih pembayaran secara kredit. Pembayaran secara kredit sedikit lebih rumit karena ada perjanjian yang harus disepakati oleh kedua belah pihak mulai dari jenis angsuran yang digunakan hingga dengan resiko yang akan didapatkan apabila melakukan wanprestasi.

#### 4. Pasca Pembelian

##### a. Garansi

Didalam Surat Perjanjian Jual Beli yang dibuat oleh Jogja Konveksi pada pasal 2 ayat (3) disebutkan bahwa: *“Pihak 1 (Jogja Konveksi sebagai Penjual) memberikan garansi kepada pihak 2 (Pembeli), yaitu garansi spare part dan garansi servis selama 1 (satu) tahun, dimulai sejak mesin berada di pihak 2 (Pembeli);”*. Lalu di lanjutkan pada pasal 2 ayat (4) bahwa: *“Pihak 1 (Jogja Konveksi sebagai Penjual) berhak mencabut garansi apabila kerusakan diakibatkan oleh pihak kedua (pembeli), force majeure (keadaan darurat), atau akibat perbaikan yang dilakukan selain pihak 1 (Jogja Konveksi sebagai Penjual).”*

Dapat disimpulkan bahwa Jogja Konveksi akan bertanggung jawab atas kerusakan dan cacat tersembunyi yang terdapat pada mesin bordir yang mereka jual setelah dioperasikan oleh konsumen dalam jangka waktu sebelum 1 tahun. Namun apabila pihak kedua melakukan kekhilafan yang mengakibatkan mesin bordir yang sudah dibeli menjadi rusak maka pihak Jogja Konveksi tidak menerima garansi. Contoh kekhilafan yang tidak dapat di tolerir oleh pihak Jogja Konveksi sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh Yonthin Indonesia pada tanggal 16 Mei 2016 nomor 0518/A/YPS/IV/6 perihal Price List Yonthin pada syarat dan ketentuan di tulis bahwa: *“Garansi spare part elektronik dan*

*komputer tidak berlaku jika disebabkan oleh kelalaian seperti: hilang, jatuh, terkena cairan, masalah kelistrikan, segel rusak dan sejenisnya.”.*

Begitu pula apabila terdapat Force Majeure contohnya bencana alam, kerusuhan, peperangan, sabotase dan lain sebagainya pihak Jogja Konveksi pun tidak dapat melakukan garansi apabila mesin bordir yang telah dibeli oleh konsumen melakukan perbaikan di luar Jogja Konveksi atau di tempat lain selain di pihak Jogja Konveksi.

b. Pelatihan (*training*)

Usaha konveksi baru biasanya awam dalam mengoperasikan mesin yang baru. Jogja Konveksi memberikan pelatihan terhadap pegawai-pegawai yang akan mengoperasikan mesin bordir Yonthin yang telah dibeli lewat Jogja Konveksi. Agar terciptanya SDM yang tangkas terhadap pengoperasian mesin bordir komputer.

Biasanya pelatihan ini berlangsung selama tujuh hari pada hari kerja. Pelatihannya mulai dengan memilih bahan yang dapat menjadi media penyulaman bordir, pemilihan benang yang baik dan berkualitas, melakukan desain agar bordir dapat sesuai dan presisi, pengoperasian mesin bordir dari pemasangan hingga finishing dan mengatasi kemacetan (*jamming*) yang wajar apabila benang bordir putus atau habis.

Pelaksanaan pelatihan ini pembiayaannya dibebankan oleh pihak pembeli sesuai dengan pasal 2 ayat (5) Surat Perjanjian Jual Beli Mesin Bordir baik Tunai maupun Kredit yang berbunyi “*Pihak 2 (Pembeli) melakukan pembayaran dengan sistem tunai/kredit, dengan kesepakatan memberikan uang muka sebesar Rp..... dan uang pelatihan sebesar Rp.....*”

5. Perjanjian jual beli mesin bordir komputer Yonthin

Perjanjian yang dibuat oleh pihak Jogja Konveksi adalah perjanjian tertulis dibawah tangan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Perjanjian yang di gunakan oleh Jogja Konveksi dalam menjual mesin bordir komputer ini adalah perjanjian baku yang dimana perjanjian ini dibuat oleh pihak Penjual atau pihak yang secara ekonominya lebih dominan. Perjanjian ini disebut juga dengan *take it or leave it contract* yang dimana pihak Pembeli tidak dapat mengubah isi perjanjian dan mengharuskan pihak Pembeli untuk menyetujuinya atau meninggalkannya tanpa dapat menegosiasikannya.

- a. Perjanjian jual beli pembelian secara tunai
- b. Perjanjian jual beli pembelian secara kredit

6. Wanprestasi

Wanprestasi adalah kelalaian, kekhilafan atau kealpaan yang tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. penjelasan wanprestasi dan

penyelesaiannya dalam jual beli mesin bordir komputer antara Penjual dan Pembeli ini terdapat dalam Pasal 3 ayat (3) sampai ayat (6) dan diperjelas dalam Pasal 4 tentang Hak dan Kewajiban serta diperkuat lagi dengan Adendum yang ada didalam Pasal 5.

Sebelumnya pasal 3 ayat (3) hingga ayat (6) juga menjelaskan bagaimana sistem pembayaran pembelian melalui kredit namun pasal 3 ayat (3) hingga ayat (6) ini juga memiliki penjelasan aspek tentang wanprestasi. Maka disini pasal 3 ayat (3) hingga ayat (6) akan dibahas melalui sudut pandang wanprestasi.

## 7. Perbedaan perjanjian kredit dengan pembayaran kredit

### a. Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit merupakan perjanjian yang dibuat oleh Debitur dengan Kreditur yang dalam hal ini adalah Bank, kemudian melahirkan hubungan hutang piutang. Hal ini membuat Debitur berkewajiban untuk membayar seluruh pinjaman yang telah diberikan oleh Kreditur (Bank) sesuai dengan syarat dan klausa-klausa perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pihak.

Perjanjian kredit tidak diatur pada Buku III KUHPerdara tentang perjanjian. Namun para pihak bebas berkontrak dengan pihak lain, bebas menentukan isi dari Perjanjian Kredit sepanjang tidak bertentangan dengan hukum-hukum yang berlaku seperti

Undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan dan kepatutan yang berlaku.

b. Pembayaran Kredit

Pembayaran kredit merupakan cara/sistem pemabayaran dengan cara melakukan angsuran sesuai dengan waktu dan nilai yang sudah ditentukan agar tercapainya pelunasan dalam sebuah transaksi jual beli.

Jogja Konveksi menggunakan sistem pembayaran kredit sebagai pilihan pembayaran untuk menjual mesin bordir komputer yang mereka jual. Hal ini digunakan karena harga mesin bordir yang dijual tidak lah berharga murah. Jika calon pembeli mesin bordir secara kredit maka calon pembeli dipilihkan dengan dua pilihan angsuran. Angsuran 12 bulan dan angsuran 24 bulan. Calon pembeli bebas untuk menentukan angsuran mana yang akan mereka pilih sesuai dengan keinginannya dengan catatan semakin banyak angsuran yang mereka pilih maka semakin kecil nilai yang akan mereka bayarkan setiap bulannya namun semakin besar juga nilai bunga yang harus mereka bayarkan dan semakin lama untuk sampai ke titik pelunasan. Besar kecilnya angsuran juga tergantung pada besar kecilnya uang muka yang diberikan oleh calon pembeli, semakin besar uang muka yang diberikan maka semakin kecil juga angsuran yang harus dibayarkan.

Uang muka / DP (*down payment*) adalah uang awal yang diberikan oleh pembeli kepada penjual untuk menandakan bahwa pembeli telah menjaminkan dirinya dan bersedia untuk membeli barang yang telah dipilihnya dan pembeli berjanji akan melunaskannya di waktu yang akan datang. Misalnya, seorang calon pembeli datang ke kantor Jogja Konveksi dan ingin membeli mesin bordir komputer namun barangnya masih ada di Yonthin Indonesia yang berada di Jakarta, maka calon pembeli ini dapat melakukan pembayaran uang muka sebagai persetujuan melakukan pembelian mesin bordir komputer. Pihak Jogja Konveksi juga harus memastikan mesin bordir komputer yang ada di Yontin Indonesia telah dipesan sesuai dengan nama dari pembeli. Pembayaran uang muka bisa juga digunakan untuk melakukan pemesanan/*booking*.

## **KESIMPULAN**

Apabila terjadi keterlambatan pembayaran selama 2 bulan maka Jogja Konveksi berhak mengambil kembali mesin bordir komputer yang telah di terima oleh pembeli. Mesin yang diambil lalu akan di jual oleh Jogja Konveksi dan keuntungannya akan digunakan untuk menutupi kekurangan pembayaran hingga lunas. Perselisihan antara Jogja Konveksi dengan pembeli mesin bordir komputer akan dilakukan dengan cara kekeluargaan. Serta dalam perjanjian jual beli mesin bordir terdapat Adendum. Keterlambatan pembayaran sampai saat ini belum pernah dialami oleh pihak Pembeli.

Dikarenakan didalam sistem mesin bordir tersebut terdapat kode password yang harus diubah setiap bulannya, kode password tersebut akan diberikan kepada Pembeli apabila Pembeli telah membayar angsuran bulan tersebut. Dengan adanya kode password tiap bulan tersebut membuat Pembeli diharuskan membayar tepat waktu, apabila kose password tersebut jatuh tempo maka mesin bordir komputer yang telah di beli tersebut akan mati dan tidak dapat digunakan sehingga menghambat proses produksi pakaian.

## **SARAN**

Dari penelitian dan analisis yang telah diuraikan diatas, peneliti memberi saran sebagai berikut:

1. Perjanjian jual beli yang dibuat oleh Jogja Konveksi bersifat *take it or leave it contract* yang dimana perjanjian ini bersifat sepihak dan klausanya tidak dapat diubah. Hal ini membuat calon Pembeli memiliki ruang gerak yang terbatas

dalam perjanjian jual beli tersebut. Ada baiknya Jogja Konveksi membuka perjanjiannya menjadi perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak atau *win win solution*.

2. Kurang adanya perlindungan hukum bagi Penjual dikarenakan apabila barang telah sampai di Pembeli maka barang itu sepenuhnya di gunakan oleh pembeli tanpa ada surat-surat dan bukti berharga. Celah ini dapat digunakan oleh Pembeli untuk membawa kabur mesin bordir komputer yang telah dibelinya.
3. Dalam perjanjian jual beli yang dibuat oleh Jogja Konveksi belum terdapat jaminan. Sebaiknya dalam melakukan jual beli secara kredit, Jogja Konveksi meminta jaminan agar calon pembeli dapat beritikad baik untuk melunasi pembayaran pembelian mesin bordir komputer.
4. Diharapkan Jogja Konveksi dalam melakukan penyelesaian tidak hanya dengan cara kekeluargaan. Sebaiknya Jogja Konveksi dapat menggunakan jalur hukum untuk permasalahan yang serius.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Adhiana Yuni Lestari & Endang Heriyani, 2009, *Kontrak dan Aqad*, Yogyakarta, Mocmedia
- Leli Joko Suryono, 2014, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta, Lp3m Umy
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty
- Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT Intermasa
- Herlen Budiono, 2010, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung, Citra Aditya
- Purwahid Patrik, 1988, *Hukum Perdata Ii-Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang Jilid I*, FH Semarang UNDIP
- Abdul Muhammad, 1990, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- P.N.H. Simanjunak, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Djambatan
- Subekti, 2014, *Aneka Perjanjian*, Bandung, PT Citra Karya Bakti
- Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Pelindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta, Institut Bankir Indonesia
- Suharkono, 2004, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta, Prenada Media
- Munir Fuandy, 2015, *Hukum Kontrak*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Salim HS, 2002, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta, Sinar Grafika
- Gunawan Widjaja dan Kartini Maljadi, 2003, *Jual Beli*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti

Wirjono Prodjodikoro, 1961, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Bandung, Sumur

R.M Suryodiningrat, 1991, *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*, Bandung, Tarsito

J Satrio, 1993, *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*, Bandung, Alumni

Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, 2000, *Jaminan Fidusia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Ahmadi Miru, 2008, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 Bw)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

Yahya Harahap, 1980, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Penerbit Alumni

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2015, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta, Raja Grafindo

**Jurnal:**

Octoviana Carolina, “Implementasi Asas Keseimbangan dalam Transaksi Jual Beli Online Ditinjau Dari UU no. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, Nomor 2, (2017)

Muhammad Noor, “Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan Dalam Pembuatan Kontrak”, *Mahazab Jurnal*, Volume XIV, Nomor 1, (Juni 2015)

Ficky Nento, “Tinjauan Hukum Hapusnya Perikatan Jual Beli Barang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Lex Crimsen*, Volume V, Nomor 2, (2016)

Dimas Febrian dkk, “Perlindungan Hukum Transaksi e-commerce”, *Privat Law*, Edisi 07, (Januari 2015)

Davy Ibnu Aziz dkk, “Tinjauan Yuridis Jual Beli Melalui Jasa Perantara”, *Diponegoro Law Review*, Volume 5, Nomor 2, (2016)

Fitriani Amas Gulu, “Aspek Hukum Pelaksanaan Jual Beli Berdasarkan KUHPperdata”, *Legal Opinion*, (2017)

Dennys Pardomuan, “Pelaksanaan Jual-Beli Tekstil di PT Jabatex Tangerang”, *Diponegoro Law Review*, Volume 3 Nomor 2, (2014)

RM Panaggabeau, “Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku”, *Jurnal Hukum*, Volume 17, Nomor 4, (Oktober 2017)

Moh Zainol dkk, “Perbuatan Melawan Hukum dalam Transaksi Jual-Beli Melalui Internet Ditinjau Dari Buku III KUHPerdara”, *Jendela Hukum*, Volume 1, Nomor 2, (September 2014)

Salamiah, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Kegiatan Jual Beli”, *Al-Adl*, (Juli-Desember 2014)

**Peraturan-peraturan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

**Media Elektronik:**

<http://www.hukumonline.com/Klinik/Detail/C13520/Batalnya-Suatu-Perjanjian>

<http://jogjakonveksi.com/>

<http://jogjakonveksi.com/flat-series-yx-904/>

<http://jogjakonveksi.com/flat-series-yx-906/>

<http://jogjakonveksi.com/flat-series-yx-912/>

<http://www.yonthinindonesia.com/>

<http://www.yonthin.com/>

<https://yongxinfj.en.alibaba.com/?spm=a2700.icbuShop.0.0.47ca160brf8mzo>